

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah sangat memerlukan penekanannya pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta dari masyarakat, pemerataan dan keadilan serta perlu diperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan pasal 120 yo pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendidri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Desentralisasi adalah Penyelenggara Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan dan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

BAB III

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) **Sekretariat Daerah** Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) **Sekretariat Daerah** Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) **Sekretariat Daerah** dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan Pemerintah;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) **Sekretariat Daerah** dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (5) **Sekretaris Daerah** berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Assisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat (Assisten I);
- c. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Assisten II);
- d. Assisten Bidang Administrasi Umum (Assisten III);
- e. Staf Ahli Bupati;
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan;
- f. Bagian :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Penyelesaian Perbatasan;
 4. Bagian

4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian;
5. Bagian Protokol;
6. Bagian Keuangan;
7. Bagian Hubungan Masyarakat;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Organisasi;
10. Bagian Umum dan Pengadaan;
11. Bagian Telex dan Sandi.

Pasal 5

Assisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan.
- b. Bagian Protokol, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perjalanan Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Acara dan Protokoler;
 3. Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan;
 2. Sub Bagian Agama;
 3. Sub Bagian Umum.
- d. Bagian Penyelesaian Perbatasan, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyelesaian Batas;
 2. Sub Bagian Fisik dan Prasarana;
 3. Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan.

Pasal 6

Assisten Bidang Perekonomian dan pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Adm. Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembangunan;
 2. Sub Bagian Perekonomian dan Perizinan;
 3. Sub Bagian Perusahaan, SDA dan Energi;
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan pengeluaran SPMU;
 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Bagian Hubungan masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian pengumpulan Informasi;
 2. Sub Bagian Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi.

Pasal 7

Pasal 7

Assisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :

- a. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,
- b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja.
- c. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang.
- d. Bagian Telex dan Sandi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Sandi dan Telex;
 2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Sarana dan prasarana.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Bagian Pertama KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan

- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan;
 - (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Risalah Rapat dan Panitia Khusus;
 - 2. Sub Bagian Komisi dan Fraksi;
 - 3. Sub Bagian Perundang-undangan.
- c. Bagian Umum, Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Arsip dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian, Pemberitaan dan Penerbitan;
 - 3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Anggaran;
 - 3. Sub Bagian Kas dan Pembukuan.

Pasal 11

Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah seperti dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi serta rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepegangatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab sampai ditetapkan pejabat yang baru ;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, termasuk pejabat yang dimutasi menjadi Kepala Bidang pada Dinas /Lembaga Teknis.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 Juli 2008



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 Juli 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 35

**Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 4 Tahun 2008
 Tanggal : 21 Juli 2008

